

SOP – LOGISTIK

2023

KPT NOMOR 48 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEDATANGAN/PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini dalam rangka efektivitas tugas, fungsi, serta memastikan kesesuaian, ketepatan logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang diterima oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu adanya sistem kedatangan/penerimaan logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kedatangan/Penerimaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Oktober 2023.
 - Lampiran : 3 Hlm